



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. SANY PERKASA, Alamat kantor : Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Nomor 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Gilang Ginanjar, S.H. dan Rekan-Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/LGL/SP-HO/PoA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

PT DEVEN MINERAL SINERGI 77, berkedudukan di Perumahan Green Platinum Nomor 8 C, RT 00/RW 00, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara – 93111, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama DR. (HC) Supriadi, S.H., M.H., Ph.D dan Rekan-Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Telah melihat dan memeriksa Surat-surat bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 September 2024 dibawah Register perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan:

1. Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21099 Tanggal 08 April 2021 ("Perjanjian IDNSPCHN21099"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan April tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara



Penggugat dengan Tergugat guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Tergugat memesan 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H kepada Penggugat;

- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat bersedia menerima pesanan 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H yang diminta oleh Tergugat, halmana setelah Penggugat segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSPCHN21099 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana Penggugat selaku Penjual telah menjual 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H kepada Tergugat selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp19.358.570.000,- (*sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah*);
 - d. Bahwa telah dilakukan serah terima 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST/CHN/IV/2021/041 tertanggal 28 April 2021;
 - e. Bahwa kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat atas pembelian 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menerbitkan:
 - 1) Invoice No. SP/2021041106 tertanggal 30 April 2021;
 - 2) Invoice No. SP/2021041107 tertanggal 30 April 2021;
 - 3) Invoice No. SP/2021041108 tertanggal 30 April 2021;
 - 4) Invoice No. SP/2021041109 tertanggal 30 April 2021;
 - 5) Invoice No. SP/2021041110 tertanggal 30 April 2021;
 - 6) Invoice No. SP/2021041111 tertanggal 30 April 2021;
 - 7) Invoice No. SP/2021041112 tertanggal 30 April 2021;
 - 8) Invoice No. SP/2021041113 tertanggal 30 April 2021; dan
 - 9) Invoice No. SP/2021041114 tertanggal 30 April 2021;
2. Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21119 Tanggal 27 April 2021 ("Perjanjian IDNSPCHN21119"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:



- a. Bahwa pada bulan April tahun 2021 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara Penggugat dengan Tergugat guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Tergugat memesan 4 Unit Sany SY215C kepada Penggugat;
- b. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat bersedia menerima pesanan 4 Unit Sany SY215C yang diminta oleh Tergugat, halmana setelah itu Penggugat segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21119
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSPCHN21119 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana Penggugat selaku Penjual telah menjual 4 Unit Sany SY215C kepada Tergugat selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp5.872.020.000,00 (*lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua puluh ribu Rupiah*);
- d. Bahwa setelah dilakukan serah terima 4 Unit Sany SY215C kemudian Penggugat melaksanakan penagihan kepada Tergugat atas pembelian 4 Unit Sany SY215C yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menerbitkan:
 - 1) Invoice No. SP/2021041036 tertanggal 29 April 2021;
 - 2) Invoice No. SP/2021041037 tertanggal 29 April 2021;
 - 3) Invoice No. SP/2021041038 tertanggal 29 April 2021; dan
 - 4) Invoice No. SP/2021041039 tertanggal 29 April 2021;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119;

2. Bahwa Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif perjanjian berupa “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam hal adanya Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 sebagai pokok/inti kesepakatan
- b. Syarat subjektif perjanjian berupa “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar;

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119, halmana Penggugat selaku Penjual telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang yang berkapasitas sebagai Direktur dan Tergugat selaku Pembeli telah diwakili oleh Damsus Antameng yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, Penggugat dan Tergugat merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam menandatangani Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 adalah sah;

- c. Syarat objektif perjanjian berupa “suatu pokok persoalan tertentu” adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli unit Sany Hydraulic Excavator yang telah dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi;



- d. Syarat objektif perjanjian berupa “suatu sebab yang tidak terlarang” adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli unit Sany Hydraulic Excavator, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata , yang berbunyi sebagai berikut:
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian (“asas kebebasan berkontrak”), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang;
3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah



memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *jo*. Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo*. Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 adalah sah dan mengikat menurut hukum serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani;

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan:

a. Perjanjian IDNSPCHN21099, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, Tergugat membeli 4 Unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dengan harga sebesar Rp19.358.570.000,00 (*sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah*);
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp8.759.945.576,00 (*delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah*)

Sehingga, Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasar pada Kartu Piutang *cut-off* April 2024 adalah sebesar Rp10.598.624.424,00 (*sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah*);

b. Perjanjian IDNSPCHN21119, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, Tergugat membeli 4 Unit Sany SY215C dengan harga sebesar Rp5.872.020.000,- (*lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua puluh ribu Rupiah*);
- 2) Namun berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp2.428.607.256,-



(dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah);

Sehingga, Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasar pada Kartu Piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp3.443.412.744,- *(tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah);*

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: *"Pembeli dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang Pembeli kepada Penjual dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari Pembeli kepada Penjual yang secara hukum menjelaskan kewajiban Pembeli kepada Penjual";*
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran;
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdata yang berbunyi: *"Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan";*

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119 di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) Penggugat sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, Tergugat tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai tindakan Wanprestasi (Ingkar Janji/Cidera Janji) terhadap Penggugat, halmana dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)



terhadap hak-hak Penggugat, maka Tergugat harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajiban berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1267 KUHPdata yang menyatakan bahwa: *"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"*.

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("wanprestasi").
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapan belas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan / dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya;
3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. Penggugat) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yang berbunyi:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka Penggugat dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh Tergugat serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan Tergugat belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan Tergugat telah dapat dinyatakan "Wanprestasi".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 yang masih tertunggak kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240503-200065075-01 tanggal 03 Mei 2024;
 - b. Surat Somasi Ke-II No. 20240515-200065075-02 tanggal 15 Mei 2024; dan
 - c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240527-200065075-03 tanggal 27 Mei 2024.
5. Bahwa meskipun Tergugat telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat agar Tergugat segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada Penggugat yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada Penggugat, karenanya terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah dalam keadaan Wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan: *"Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana Tergugat telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karenanya Penggugat patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah ingkar janji/cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

1. Kerugian Materiil

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata yang menyatakan:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|
| 1) | Hutang Perjanjian IDNSPCHN21099 | : Rp10.598.624.424,00 |
| 2) | Hutang Perjanjian IDNSPCHN21119 | : Rp3.443.412.744,00 |
| | Total | : Rp14.042.037.168,00 |

Dengan demikian, seluruh kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*), jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. Tergugat) kepada Penjual (i.c. Penggugat) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo;

Halmana dari ketentuan dimaksud Tergugat menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada Penggugat, sehingga Tergugat wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 695 \text{ hari}$ dihitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 695 \text{ hari} \times \text{Rp}14.042.037.168,00 = \text{Rp}4.879.607.915,00$ (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas Rupiah*);

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati Pasal 1250 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membebaskan Tergugat bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti Tergugat



melaksanakan kewajibannya selama 2 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara diatas *jo*. Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

Sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum Tergugat membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.042.037.168,00 = Rp1.685.044.460,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah*);

2. Kerugian Immateriil

- a. Bahwa akibat kelalaian Tergugat yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari Penggugat atas upaya penagihan kepada Tergugat secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal Penggugat, sehingga adalah suatu kewajaran Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*);
- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiiil maupun immateriil bagi Penggugat serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari Tergugat untuk membayar sisa kewajiban kepada Penggugat beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari Tergugat akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Tergugat dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari



sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh
Tergugat;

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat atas wanprestasinya Tergugat berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119, dikarenakan ada kekhawatiran dari Penggugat jika posisi Tergugat dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya Penggugat dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang berada di Indonesia;

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VORRAAD*)

Bahwa oleh karena Gugatan yang Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dikembalikan oleh Tergugat dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 berupa kerugian materiil sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*).
 6. Menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan $0,05\% \times 695$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 695$ hari \times Rp14.042.037.168,00 = Rp4.879.607.915,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas Rupiah*);
 7. Menghukum Tergugat membayar bunga Moratoire untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.042.037.168,00 = Rp1.685.044.460,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah*).
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan Tergugat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dibayarkan lunas oleh Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka diwajibkan untuk:

1. Mengikuti proses acara persidangan wajib secara elektronik;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara elektronik (*ecourt*) atau secara elektronik (*elitigasi*) untuk pembuktian surat bukti, kesimpulan dan putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang nyata dan diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah menyepakati dan menandatangani Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21099 Tanggal 08 April 2021 (Perjanjian IDNSPCHN21099) dan Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21119 Tanggal 21 April 2021 (Perjanjian IDNSPCHN21119), Kedua Kontrak Jual Beli yang disertai dengan Perjanjian dimaksud adalah untuk pembelian alat-alat berat yang akan dioperasikan oleh Tergugat diwilayah Pertambangan Nickel;
3. Bahwa Kedua Kontak Jual Beli yang disertai dengan Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama. PT Deven Mineral Sinergi77, oleh karena itu Tergugat dapat membenarkan



jika ada perbuatan Hukum dan ikatan Hukum antara PT. Sany Perkasa (Penggugat) dan PT Deven Mineral Sinergi77 dalam hal jual beli kendaraan alat-alat berat sebagaimana yang didalikan dalam gugatan;

4. Pada halaman 9 huruf D gugatan diuraikan antara lain:

a. Perjanjian IDNSPCHN21099

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, Tergugat membeli 4 unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dengan harga sebesar Rp. 19.358.570.000 (*Sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Namun berdasarkan Rekening Koran dan kartu piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 8.759.945.576 (*delapan miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*);

Sehingga Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasarkan pada kartu piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp. 10.598.624.424 (*sepuluh miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*);

b. Perjanjian IDNSPCHN21119;

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, Tergugat membeli 4 unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dengan harga sebesar Rp. 5.872.020.000 (*lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*);

Namun berdasarkan Rekening Koran dan kartu piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 428.607.256 (*dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Sehingga Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasarkan pada kartu piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp. 3.443.412.744 (*tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*);



5. Bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya juga diakui oleh Penggugat jika Tergugat dalam rentang waktu tertentu setelah perjanjian kesepakatan jual beli dibuat, Tergugat selalu membayarkan harga cicilan kendaraan alat-alat berat yang dibelinya;
6. Bahwa berikutnya disadari jika Tergugat pada pembayaran-pembayaran seterusnya lalai membayarkan sisanya karena Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 tersandung kasus Penambangan yang mulai bergulir di Polda Sultra sejak pertengahan Tahun 2022 dimana semua alat berat yang ada dalam perkara ini disita, berikut Direkturnya ditahan sementara itu ketika Direkturnya ditahan praktis tidak ada lagi personil PT. Deven Mineral Sinergi77 yang mampu menggerakkan Perusahaan seperti biasanya dilakukan dan dijalankan oleh Direktur Utamanya sehingga Tergugat mengalami kendala dalam pembayaran angsuran alat berat sebagaimana yang termuat dalam perjanjian;
7. Bahwa kelalaian pembayaran yang dianggap sebagai bentuk wanprestasi oleh Penggugat bukan sebagai maksud dari Tergugat akan tetapi hal itu terjadi benar-benar diluar prediksi dan pengetahuan Tergugat, menurut informasinya semua alat berat yang disebut dalam perjanjian saat ini masih diamankan oleh aparat penegak hukum disuatu tempat tertentu, dan dengan tidak beroperasinya alat berat ini tentu sangat sulit bagi Tergugat untuk selalu tepat waktu membayar angsurannya. Pembayaran angsuran alat-alat berat ini hanya bisa dilakukan dengan tepat waktu apabila semuanya beroperasi dan melakukan aktifitas, hal ini pun telah diketahui oleh penggugat sejak awal;
8. Bahwa meskipun Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 masih mendekam dalam tahanan namun karena yang bersangkutan tidak merasa bersalah, saat ini masih melakukan upaya hukum PK sehingga apabila upaya hukum yang dilakukannya memenuhi harapan yang diinginkan tidak menutup kemungkinan permasalahan alat berat dengan Penggugat ini akan terselesaikan dengan baik. Benar-benar Tergugat tidak memiliki itikad buruk dalam hubungan hukum ini, belum terbayarnya angsuran murni karena hal-hal tak terduga, sedang disisi lain Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 yakni Damsus Antameng menjadi pilar utama dan penggerak Perusahaannya dan ketika ia ditahan maka Perusahaan ini menjadi pincang dan goyang;



9. Bahwa dalam perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati adanya pembayaran dengan system angsuran yang ditetapkan setiap bulan, akan tetapi dalam gugatan in casu jelas-jelas Penggugat meminta pembayaran secara tunai sebagaimana Petitumnya, semestinya dalam menyelesaikan permasalahan ini Penggugat harus menerapkan norma standar perjanjian dan harus juga melihat realita keadaan Direkturnya yang saat ini sedang mendekam dalam tahanan;
10. Bahwa mengenai Somasi pertama sampai ketiga yang seolah-olah tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, hal itu bisa saja terjadi karena ketika Direktur Utamanya ditahan dan dipenjara, seluruh kegiatan PT. Deven Mineral Sinergi77 lumpuh total dan tidak memiliki lagi penghasilan untuk dapat menutupi angsuran;
11. Bahwa segala kerugian yang dirinci oleh Penggugat tidaklah harus dilihat karena adanya niat buruk dari Tergugat tetapi hal itu terjadi karena kondisi kesialan saja. Diawal sebelum Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 tersandung masalah pembayaran angsuran selalu lancar oleh karena itu Penggugat harus melihat sisi baiknya juga Tergugat dikala belum mendapatkan masalah hukum;
12. Mengenai permintaan Sita Jaminan, Tergugat pada dasarnya tidak bisa menampik keinginan penggugat, dengan kata lain sepanjang ada benda yang bisa disita dari harta Tergugat biarlah Majelis Hakim yang akan menentukannya, karena meskipun sebenar-benarnya Tergugat menyampaikan apa-apa tentang permasalahannya pada akhirnya Majelis hakim juga yang akan menetapkan Hukumnya;
13. Bahwa mengenai Putusan serta merta yang dimohonkan oleh penggugat, hal itu telah ditegaskan dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan beberapa ketentuan lainnya sehingga perlu kehati-hatian;
14. Bahwa dalam proses jual beli biasanya diletakan dengan asuransi sehingga keadaan yang menimpa alat berat yang menjadi obyek Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih perlu ditelusuri kembali karena Tergugat juga merasa curiga jika Penggugat telah mendapatkan asuransi dan kemudian juga mengajukan gugatan secara terpisah;

B. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.
- Atau jika yang mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis melalui persidangan *ecourt* tertanggal 13 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis melalui persidangan *ecourt* tertanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kontrak Jual Beli No.IDNSPcHN21099 tanggal 8 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Invoice No.SP/2021041106 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Invoice No.SP/2021041107 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Invoice No.SP/2021041108 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Invoice No.SP/2021041109 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Invoice No.SP/2021041110 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Invoice No.SP/2021041111 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Invoice No.SP/2021041112 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Invoice No.SP/2021041113 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Invoice No.SP/2021041114 tertanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kontrak Jual Beli No.IDNSPcHN2119 tanggal 27 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Invoice No.SP/2021041036 tertanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



13. Fotocopy Invoice No.SP/2021041037 tertanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Invoice No.SP/2021041038 tertanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Invoice No.SP/2021041039 tertanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy lembar piutang customer atas nama PT. Deven Mineral Sinergi 77 yang diterbitkan oleh Finance & Accounting PT. Sany Perkasa tertanggal 26 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy rekening koran HSNc atas nama PT. Sany Perkasa, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 20240503-200065075-01 tanggal 3 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy bukti Kirim Surat Somasi Nomor : 20240503-200065075-01 tanggal 3 Mei 2024 dengan resi JNE Nomor : 010470016918324, untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Somasi ke-II Nomor : 20240515-200065075-02 tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy bukti kirim Surat Somasi ke-II Nomor 20240515-200065075-02 tanggal 15 Mei 2024 dengan resi JNE Nomor : 3570099310009, untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Somasi ke-III dan terakhir Nomor : 20240527-200065075-03 tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy bukti kirim Surat Somasi ke-III dan terakhir Nomor 20240527-200065075-03 tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor resi JNE Nomor: 3570100860004, untuk selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-20 dan P-22 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-19, P-21 dan P-23 merupakan fotocopy dari hasil *printout*, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam sangkalannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Akta pendirian PT. Deven Mineral Sinergi 77 Nomor 7 tanggal 8 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Surat Keputusan rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Deven Mineral Sinergi 77 Nomor 11 tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-039410.AH.01.01 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deven Mineral Sinergi 77, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Deven Mineral Sinergi 77 Nomor AHU-AH01.09-0151971 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris Muhammad Hasyim, S.H. M.Kn tanggal 15 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya di persidangan tanggal 16 Januari 2025, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan provisionil, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan provisionil dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dikembalikan oleh Tergugat dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa dalam entitas keilmuan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 53 Rv, maka putusan provisi merupakan putusan yang bermaterikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak serta bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide Lilik Mulyadi, SH, MH, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan*, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996, halaman 25);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan suatu tuntutan provisi, Majelis Hakim seyogyanya juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juni 1978 yang menerangkan bahwa ruang lingkup putusan Provisi hanyalah sebatas larangan atau untuk meneruskan pembangunan terhadap objek sengketa dengan tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak dan upaya untuk mencegah kerugian yang timbul lebih besar sebelum suatu perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum diatas, mengenai Tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berargumen bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, haruslah terlebih dahulu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama tentang urgensi dan akibat serta kerugian yang lebih besar yang mungkin diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan urgensial untuk dikabulkannya tuntutan provisi Penggugat, sehingga Majelis menganggap tidak perlu melakukan tindakan-tindakan pendahuluan dalam perkara ini yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil;

Menimbang, bahwa selain itu, melihat pada uraian gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat sangat berkaitan erat dengan pembuktian pokok perkara, bukan lagi pada suatu hal yang mengharuskan dilakukannya tindakan-tindakan awal untuk mencegah kerugian atau keperluan dari Penggugat yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut wanprestasi (cidera janji), dimana Tergugat tidak melaksanakan perjanjian Jual Beli No. IDNSPCHN21099 tanggal 08 April 2021 ("Perjanjian IDNSPCHN21099") dan Jual Beli No. IDNSPCHN21119 tanggal 27 April 2021 ("Perjanjian IDNSPCHN21119");

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat bahwa pada pembayaran-pembayaran seterusnya, Tergugat laai membayarkan sisanya karena Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 tersandung kasus Penambangan yang mulai bergulir di Polda Sultra sejak pertengahan Tahun 2022, dimana semua alat berat yang ada dalam perkara ini disita, berikut Direkturnya ditahan sehingga Tergugat mengalami kendala dalam pembayaran angsuran alat berat sebagaimana yang termuat dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tegaskan di sini, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan yang tidak ada relevansinya, Majelis akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka telah diperoleh dalil tetap yaitu:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah menyepakati dan menandatangani Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21099 tanggal 08 April 2021 (Perjanjian IDNSPCHN21099) dan Kontrak Jual Beli No. IDNSPCHN21119 tanggal 21 April 2021 (Perjanjian IDNSPCHN21119), Kedua Kontrak Jual Beli yang disertai dengan Perjanjian dimaksud adalah untuk pembelian alat-alat berat;
2. Bahwa benar dalam Perjanjian IDNSPCHN21099, Tergugat membeli 4 unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dengan harga sebesar Rp. 19.358.570.000 (*Sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Namun berdasarkan Rekening Koran dan kartu piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 8.759.945.576 (*delapan miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*), sehingga Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasarkan



pada kartu piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp. 10.598.624.424 (*sepuluh miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*);

3. *Bahwa benar dalam Perjanjian IDNSPCHN21119, Tergugat membeli 4 unit Sany SY215C dan 5 Unit Sany SY365H dengan harga sebesar Rp. 5.872.020.000 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), namun berdasarkan Rekening Koran dan kartu piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 26 April 2024, bahwa Tergugat hanya baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 428.607.256 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasarkan pada kartu piutang cut-off April 2024 adalah sebesar Rp. 3.443.412.744 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);*
4. *Bahwa benar Tergugat pada pembayaran-pembayaran seterusnya telah lalai membayarkan sisanya angsurannya selama rentang waktu sebagaimana dalam kedua perjanjian diatas;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat adalah berdasarkan adanya perjanjian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Wanprestasi atau cidera janji, dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. *Apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan perjanjian jual beli alat – alat berat?;*
2. *Apakah Tergugat telah lalai atau cidera janji terhadap perjanjian tersebut dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian?;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan yang terdiri dari 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen dei zich verbinden);*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian (de bekwaamheid om eene verbintenit aan te gaan);*



- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata tersebut, terdapat syarat-syarat yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal) apabila kontrak tersebut :

- a. Tidak mempunyai kausa;
- b. Kausanya palsu;
- c. Kausanya bertentangan dengan undang-undang;
- d. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum;

(Perhatikan Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prof. DR. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., hal 196).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1925 KUHPerdata, disebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/SIP/1983, dinyatakan bahwa pengakuan yang ditambahkan dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku azas tidak boleh dipisah atau *onsplitsbaar* bekentenis (*onsplitsbaar aveau*) yang digariskan dalam pasal 1924 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah didalilkan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi oleh karena Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 tersandung kasus Penambangan yang mulai bergulir di Polda Sultra sejak pertengahan Tahun 2022 dimana semua alat berat yang ada dalam perkara ini disita, berikut Direktornya ditahan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Force Majeure* adalah istilah yang berasal dari Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih tinggi”, dan dalam hukum *Force Majeure* merujuk pada klausul kontrak yang membebaskan pihak-pihak yang terlibat dari kewajiban kontraktualnya dan klausul ini berlaku ketika terjadi kejadian tak terduga diluar kendali pihak-pihak tersebut, dimana terhadap *Force Majeure* dapat berlaku untuk berbagai macam keadaan atau kejadian yang antara lain, bencana alam seperti banjir, badai, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan peristiwa yang disebabkan



oleh manusia seperti konflik bersenjata, sabotase dan huru-hara serta wabah penyakit seperti pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi dimana Tergugat *in casu* Direktur Utama PT. Deven Mineral Sinergi77 tersandung kasus Penambangan yang mulai bergulir di Polda Sultra sejak pertengahan Tahun 2022 dan semua alat berat yang ada dalam perkara ini disita berikut Direkturnya ditahan, bukanlah merupakan *Force Major*, sehingga Tergugat kecuali karena itikad buruk, tidak ada halangan untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian adanya kasus penambangan berikut semua alat berat disita dan Direktur ditahan, bukanlah suatu alasan untuk tidak membayar kewajiban sesuai perjanjian kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan tindakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Tergugat telah mengakui apa yang menjadi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sehingga hal tersebut merupakan suatu dalil yang tetap, maka terhadap kedua pokok permasalahan diatas dengan sendirinya telah terjawab, yaitu bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan perjanjian jual beli alat – alat berat dan dalam perjanjian tersebut Tergugat telah lalai atau cidera janji karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat point ke-2 dan ke-4 layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 gugatan Penggugat yang menyatakan agar sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah diperiksa didepan Majelis Hakim dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dianggap sah menurut hukum, dengan demikian petitum point ke-3 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099, dan Perjanjian IDNSPCHN21119 berupa kerugian materiil sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam dalil tetap diatas dimana kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan adalah sejumlah Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan demikian terhadap petitum ini layak untuk dikabulkan, namun terhadap petitum tentang kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), oleh karena hal tersebut tidak diperinci dan didukung dengan alat bukti sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum point ke-5 ini layak untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan $0,05\% \times 695$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 695$ hari X Rp14.042.037.168,00 = Rp4.879.607.915,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas Rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa fotocopy perjanjian, dalam Pasal 3.4 disebutkan bahwa denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo, dengan demikian Tergugat dikenakan denda senilai $0,05\%$ dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada Penggugat, sehingga Tergugat wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 695$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 695$ hari X Rp14.042.037.168,00 = Rp4.879.607.915,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas Rupiah*), sehingga petitum ini layak pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat membayar bunga Moratoir untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.042.037.168,00 = Rp1.685.044.460,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh*

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mencermati ketentuan pasal 1239 KUH Perdata maka jelas kalau akibat hukum dari cedara janji atau *wanprestasi* adalah Biaya (*Kosten*), Rugi (*Schaden*) dan bunga (*interesten*) sehingga jika mencermati kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Bukti P-1), maka diperoleh kenyataan kalau dalam perjanjian a-quo besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian sehingga undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 mengatur pengenaan bunga atau penetapan bunga dari suatu kelalaian/ kealpaan yang dikenal dengan Bunga *Moratoir* yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per-tahun, dan sebagaimana diatur dalam pasal 1250 KUH Perdata juga menyatakan bahwa bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% pertahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghitung bunga yang seharusnya diperoleh atau diterima oleh Penggugat yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagai akibat dari adanya perbuatan *wanprestasi* adalah sejumlah 6% (enam persen) X 2 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sejumlah Rp14.042.037.168,00 = Rp1.685.044.460,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah*), dengan demikian petitum point ke-7 layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan Tergugat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik Tergugat, demi menjamin segala pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dibayarkan lunas oleh Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena pada kenyataannya selama proses persidangan sampai akan dijatuhkan putusan pihak Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-9 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam bukunya DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Implementasinya Di Indonesia, terbitan Kencana Prenada Media Group dijelaskan bahwa apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan. Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuan pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan pasal 606a Rv yang pernah berlaku di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom). Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap petitum point ke-9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-10 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 (1) RBg dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum point ke-10 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum ini terkait dengan petitum point ke-2 dan ke-4 yang telah dinyatakan dikabulkan maka dengan sendirinya petitum ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan sebahagian maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 1

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi



tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkari janji/cidera janji) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119 berupa kerugian materiil sebesar Rp14.042.037.168,00 (*empat belas miliar empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSPCHN21099 dan Perjanjian IDNSPCHN21119 secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan $0,05\% \times 695$ hari terhitung dari terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 695$ hari \times Rp14.042.037.168,00 = Rp4.879.607.915,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat membayar bunga Moratour untuk 2 tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 2$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.042.037.168,00 = Rp1.685.044.460,00 (*satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
8. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Kami Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAHYU BINTORO, S.H.

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp69.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai Putusan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	:	<u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H		Rp204.000,00
		(Dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdi